



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Suka Bumi dengan Desa Sumber Sari tanggal 15 Juni 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Suka Bumi dengan Desa Loleng tanggal 16 Juni 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Liang Ilir dengan Desa Loleng tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kota Bangun Ulu dengan Desa Loleng tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Loleng tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Muara Kaman Ilir dengan Desa Loleng tanggal 4 September 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sumber Sari dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun tanggal 6 Agustus 2014, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Loleng dengan Desa Liang pada Segmen Tanjung Benanga ke Loa Tiju tanggal 12 November 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Rantau Hempang dengan Desa Loleng tanggal 17 September 2014, Berita Acara Pelacakan dan Penekasan Batas Desa antar Desa Loleng dengan Desa Sumber Sari tanggal 2 Februari 2015, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Lebaho Ulaq dan Desa Loleng tanggal 12 Agustus 2015, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Benua Puhun dengan Desa Loleng tanggal 26 Januari 2015,

Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sedulang dengan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun tanggal 6 Agustus 2019, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

### BAB II BATAS DESA

#### Pasal 2

Batas Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Solong Ngeris Kerakap (titik 1) pada koordinat :  $116^{\circ} 36' 35.32''$  BT  $0^{\circ} 16' 42.49''$  LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kedang Murung, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanjung Benanga (titik 2) dengan koordinat :  $116^{\circ} 37' 34.41''$  BT  $0^{\circ} 15' 42.90''$  LS/Pertigaan Batas dengan Liang;
- b. batas dengan Desa Liang Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Tanjung Benanga (titik 2) dengan koordinat :  $116^{\circ} 37' 34.41''$  BT  $0^{\circ} 15' 42.90''$  LS/Pertigaan Batas dengan Kota Bangun Ulu, selanjutnya lurus sampai Batas Ujung Sertifikat (titik 3) pada koordinat :  $116^{\circ} 37' 53.80''$  BT  $0^{\circ} 15' 53.50''$  LS, kemudian lurus sampai Batas Ujung Sertifikat (titik 4) pada koordinat :  $116^{\circ} 38' 26.30''$  BT  $0^{\circ} 15' 12.80''$  LS,

- selanjutnya lurus sampai Parit (titik 5) pada koordinat : 116° 39' 18.82" BT 0° 14' 42.87" LS, kemudian lurus sampai Gorong-Gorong Sekitar Pom H. Surdi yang terletak di Rapak Tunjang (titik 6) pada koordinat : 116° 39' 18.82" BT 0° 14' 33.10" LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kecamatan Muara Kaman-Kecamatan Kota Bangun (titik 7) pada koordinat : 116° 38' 51.73" BT 0° 14' 8.25" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Bukit Jering Kecamatan Muara Kaman;
- c. batas dengan Desa Bukit Jering Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Batas Kecamatan Muara Kaman-Kecamatan Kota Bangun (titik 7) dengan koordinat : 116° 38' 51.73" BT 0° 14' 8.25" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Liang, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kebun Karet Pak Duk (titik 8) pada koordinat : 116° 41' 52.50" BT 0° 13' 35.81" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Muara Kaman Ilir;
- d. batas dengan Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Sekitar Kebun Karet Pak Duk (titik 8) pada koordinat : 116° 41' 52.50" BT 0° 13' 35.81" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Bukit Jering, selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Sungkai (titik 9) pada koordinat : 116° 42' 28.16" BT 0° 13' 29.37" LS, kemudian lurus sampai Hulu Sungai Sungkai (titik 10) pada koordinat : 116° 43' 5.44" BT 0° 14' 9.59" LS, selanjutnya lurus sampai Tanjung Banggeris (titik 11) pada koordinat : 116° 43' 25.80" BT 0° 14' 29.65" LS, kemudian lurus sampai Tanjung Jelembut Pipit (titik 12) pada koordinat : 116° 43' 46.16" BT 0° 14' 43.49" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Rantau Humpang;
- e. batas dengan Desa Rantau Humpang Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Tanjung Jelembut Pipit (titik 12) pada koordinat : 116° 43' 46.16" BT 0° 14' 43.49" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Muara Kaman Ilir, selanjutnya lurus sampai Nusa Beritu (titik 13) pada koordinat : 116° 44' 16.57" BT 0° 15' 5.18" LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Rantau Humpang-Desa Benua Puhun Kec.Muara Kaman-Desa Loleng Kec. Kota Bangun (titik 14) pada koordinat : 116° 44' 16.80" BT 0° 15' 12.90" LS;
- f. batas dengan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Rantau Humpang-Desa Benua Puhun Kec.Muara Kaman-Desa Loleng Kec. Kota Bangun (titik 14) pada koordinat : 116° 44' 16.80" BT 0° 15' 12.90" LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Jalan Sawit PT. PMM (titik 15) pada koordinat : 116° 43' 13.88" BT 0° 17' 59.18" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Sawit PT. PMM (titik 16) pada koordinat : 116° 43' 7.40" BT 0° 17' 59.76" LS, selanjutnya lurus sampai Simpang Jalan Poros SMD-Kota Bangun-Melak (titik 17) pada koordinat : 116° 41' 55.29" BT 0° 19' 16.45" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Lebaho Ulaq;
- g. batas dengan Desa Lebaho Ulaq Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Simpang Jalan Poros SMD-Kota Bangun-Melak (titik 17) pada koordinat : 116° 41' 55.29" BT 0° 19' 16.45" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Benua Puhun, selanjutnya lurus sampai Luah Tengkala (titik 18) pada koordinat : 116° 42' 23.00" BT 0° 20' 10.30" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Kebun Sawit Pak Awak (titik 19) pada koordinat : 116° 42' 20.40" BT 0° 20' 48.10" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Suka Bumi;
- h. batas dengan Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Kebun Sawit Pak Awak (titik 19) pada koordinat : 116° 42' 20.40" BT 0° 20' 48.10" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Lebaho Ulaq,

selanjutnya lurus sampai Jembatan 2 (titik 20) pada koordinat : 116° 42' 8.02" BT 0° 20' 47.61" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Lahan PT. KAJ (titik 21) pada koordinat : 116° 41' 14.68" BT 0° 20' 13.13" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sedulang;

- i. batas dengan Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Lahan PT. KAJ (titik 21) pada koordinat : 116° 41' 14.68" BT 0° 20' 13.13" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Suka Bumi, selanjutnya lurus sampai 1,4 KM dengan Azimuth 190° dari Merai (titik 22) pada koordinat : 116° 41' 20.75" BT 0° 19' 38.52" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sumber Sari;
- j. batas dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada 1,4 KM dengan Azimuth 190° dari Merai (titik 22) pada koordinat : 116° 41' 20.75" BT 0° 19' 38.52" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sedulang, selanjutnya lurus sampai Merai di Sekitar Eks. Camp H. Alung (titik 23) pada koordinat : 116° 41' 28.84" BT 0° 18' 53.65" LS, kemudian lurus sampai Lahan Pak Dolek (titik 24) pada koordinat : 116° 41' 18.30" BT 0° 18' 31.90" LS, selanjutnya lurus sampai Lahan Pak Fauzi (titik 25) pada koordinat : 116° 41' 18.72" BT 0° 18' 28.79" LS, kemudian lurus sampai 300 Meter dari Patok Yayasan (titik 26) pada koordinat : 116° 40' 35.92" BT 0° 18' 3.81" LS, selanjutnya lurus sampai Patok Yayasan (titik 27) dengan koordinat : 116° 40' 29.39" BT 0° 17' 55.30" LS, kemudian lurus sampai 600 Meter dari Patok Yayasan (titik 28) pada koordinat : 116° 40' 16.39" BT 0° 17' 39.71" LS, selanjutnya lurus sampai Watas H. Abdul Galib (titik 29) pada koordinat : 116° 39' 24.20" BT 0° 17' 42.30" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Tinjauan (titik 30) pada koordinat : 116° 38' 47.14" BT 0° 17' 56.12" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kedang Murung;
- k. batas dengan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Gunung Tinjauan (titik 30) pada koordinat : 116° 38' 47.14" BT 0° 17' 56.12" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sumber Sari, selanjutnya lurus sampai Tanjung Haur (titik 31) pada koordinat : 116° 37' 27.27" BT 0° 17' 19.95" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Solong Ngeris Kerakap (titik 1) pada koordinat : 116° 36' 35.32" BT 0° 16' 42.49" LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun Ulu;

### Pasal 3

Peta Batas Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;

- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 278/SK-BUP/HK/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Oktober 2019  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 58**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002